

## **BAB III**

### **KONSEP MAHAR DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Mahar**

Mahar (صداق) secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”<sup>1</sup>

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.<sup>2</sup> Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya maskawin.<sup>3</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. ke- 1, h. 84.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1. h. 230.

<sup>3</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 1363.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. ke-1, Edisi ke-4, h. 856

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al Qur'an adalah "Ajr" (اجر) berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya "Ajr" (اجر) adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang. Kata "Shadaqah" (صداق) juga dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menekankan pemberian/nafkah dalam kehidupan keluarga. Kata "Faridhah" dalam Al-quran, yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di

antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

Pemberian itu merupakan maskawin yang benar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.<sup>5</sup> Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu

---

<sup>5</sup> Sohari sahrani, *Fiqh keluarga menuju perkawinan secara Islami*, (Banten : Agustus 2011) cet.1, h. 46-47

seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), tetapi demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar. Lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.<sup>6</sup> Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 10.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 85

- 1) Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki,
- 2) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- 3) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya,
- 4) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena

masalah sepele. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, terapkan dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan.<sup>8</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), h. 478

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990, h. 76

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>10</sup>

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.<sup>11</sup>

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, h.70.

<sup>11</sup> Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV AlFirdaus, 1992, h. 50.

<sup>12</sup> H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 110.

## **B. Dasar Hukum Mahar**

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah:

### **1. Al-qur'an**

Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Swt, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan dikehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Tentang hukum kewajiban



pemberian mahar dari seorang suami kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' 24 yaitu:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا  
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

Artinya: Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS An-nisa':24).<sup>13</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz II...*, h. 193

*makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-nisa':4)*<sup>14</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan isteri yang dikawininya. Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar. Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa adanya perintah Allah Swt untuk memberikan maskawin/mahar dan mahar merupakan syarat dari sahnya akad pernikahan. Firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad saw di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Begitu juga pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini

---

<sup>14</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, h. 141-142

merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya*

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 92.

*kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS an-Nisa“: 20).<sup>16</sup>*

Allah juga berfirman dalam surat al-maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ق</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya.” (QS al-maidah’:5)<sup>17</sup>

## 2. Hadis

Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi’liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah

---

<sup>16</sup>Al-Qur’an dan Terjemah (QS An-Nisa :20) Indonesia, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, h. 146

<sup>17</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t., h. 250.

sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab- kitab hadis. Ini merupakan penafsiran serta penjelasan tentang al-Quran terdapat banyak hadis Rasulullah Saw sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya, karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا . فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَكَ إِزَارًا لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمَسَ وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَ هُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احمد و البخارى و مسلم

*Artinya: Dari Sahli bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>*

Hadis ini adalah perintah Rasulullah Saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah itu menunjukkan kepada wajib Rasulullah Saw tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan meskipun sebetuk cincin dari besi, dalam hadis

---

<sup>18</sup>Shahih Bukhari, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), h. 361.

tersebut, pertama Rasulullah Saw menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Kata sesuatu pada dasarnya mencakup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun ketika Rasulullah Saw mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai mahar dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan mahar yang tidak bernilai seperti sebiji padi.<sup>19</sup> Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي  
 يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ  
 الْمَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ  
 زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ: " كَانَ صَدَاقُهُ  
 لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا "، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ، قَالَ:  
 قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا  
 صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ لِأَزْوَاجِهِ ( رواه مسلم )

<sup>19</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1982), h. 360-361.

Artinya: “ *Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz Ibn Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abdullah Ibn Usamah Ibn Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Abi Umar al-Makki sedangkan lafadnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah. Berapakah maskawin Rasulullah SAW? Dia menjawab; mahar beliau kepada istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu satu Nasy itu? Abu Salamah berkata: menjawab; Tidak. ‘Aisyah menjawab; setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah kepada masing-masing istri beliau.*” ( HR Muslim no 1326).<sup>20</sup>

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْيِّ  
عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالْمُنْعَةِ فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ  
عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَعُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ  
صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءٌ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ  
مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَائِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ  
أَعْجَبْتُهُ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ  
هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهَا

Artinya : “ *Dan telah menceritakan kepadaku [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Ar*

<sup>20</sup> Muslim Ibn al-Hajaj, Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), juz 2, h. 344.



*Rabi' bin Sabrah Al Juhani] dari [bapaknya] Sabrah, bahwa ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengizinkan kami untuk nikah mut'ah. Maka aku beserta seorang temanku mendatangi seorang wanita dari Bani Amir, sepertinya wanita itu masih gadis dan cantik jelita. Maka kami pun menyerahkan diri kami padanya, lalu wanita itu berkata, "mahar apa yang akan kalian berikan?" Aku menjawab, "Pakaianku." Dan temanku juga berkata, "Pakaian milikku." Pakaian temanku sebenar lebih bagus dari pakaianku, namun usiaku lebih muda darinya. Bila wanita itu melirik pakaian milik temanku, ia pun terkagum olehnya. Dan ketika melirik kepadaku, aku pun membuatnya terkagum-kagum. Kemudian wanita itu pun berkata, "Kamu dan pakaianmu telah mencukupiku." Maka aku pun tinggal bersamanya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang masih memiliki isteri dengan cara mut'ah, maka ceraikanlah."<sup>21</sup>*

### **C. Syarat-Syarat Mahar dan Kadar Jumlah Mahar**

#### **1. Syarat-syarat mahar**

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau

---

<sup>21</sup> mukhtashar shohih muslim, Imam abu Husain muslim bin hajjaj al qusyairi an naisaburi, Shahih Muslim, (Hikam pustaka 2020), No.2500

sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya.

Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

## 2. Kadar jumlah mahar

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.<sup>22</sup> Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama. Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batasbatas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap

---

<sup>22</sup> Ali Yusuf As-Subki *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* , (Cetakan Kedua , Amzah, Jakarta: 2012) h. 175

wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.<sup>23</sup> Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al- Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>24</sup> Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". (H.R Ahmad).<sup>25</sup> Telah dipaparkan di atas bahwa suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam

---

<sup>23</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam "*Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*", h. 301

<sup>24</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira,ah Mu"ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), h. 242

<sup>25</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, h. 447

hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain.<sup>26</sup>

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi lakilaki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan

---

<sup>26</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h.131

bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.<sup>27</sup>

#### **D. Pemberian Mahar Dengan Kontan Atau Utang**

Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran

---

<sup>27</sup> Tihami dan Sonari Sahrani *Fikih Munakahat* PT Rajagrafindo Persada (jakarta 2013)

sebagiannya, dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian, segera setelah berlangsungnya akad nikah.<sup>28</sup> Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dihutang dengan syarat harus diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan sisanya dibayar dalam waktu setahun.”<sup>29</sup>

#### **E. Macam-Macam Mahar**

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

---

<sup>28</sup> Muhammad Bagir Al-Hasyi *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Mizan Cetakan 1 Bandung 2002.) h.134

<sup>29</sup> Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifindari Kitab Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Zaman, 2009), h.249

1. Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an QS-Al-Baqarah Ayat: (237)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikahdan pema'afan kamu itu lebih



*dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*”<sup>30</sup>

2. Mahar mitsli ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akd nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ  
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syahmil Qur'an 2007)

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.<sup>32</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan.<sup>33</sup>

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah

---

<sup>32</sup> Sabiq fiqih as-sunnah h. 537

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 89

2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
3. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mistli tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

#### **F. Bentuk Mahar**

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak

dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.<sup>34</sup> Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat: (27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ  
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجْحٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap* (Cetakan Ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta:2013), h. 48

عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007) h.388